

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR :
037/TL.02.01/K/IV/2023**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SIAK TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang :**
- a. Bahwa Untuk Menjalankan Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Perlu Menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik yang dikecualikan;
 - b. Bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, Bawaslu Kabupaten Siak wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang ditetapkan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c dipandang perlu menetapkan keputusan ketua badan pengawas pemilu Kabupaten Siak tentang penetapan daftar informasi publik (DIP) yang dikecualikan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak tahun 2022.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negar RI Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum Dan Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189).

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG DIKECUALIKAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SIAK TAHUN 2022;

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Informasi yang Dikecualikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Siak ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama terdiri atas informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal : April 2023

KETUA,

MOH. ROYANI 

Lampiran I : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022
 Nomor : 037/TL.02.01/K/IV/2023
 Tanggal : April 2023

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI BAWASLU

1. Penetapan 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

1. Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2. Formulir Model A.2 Formulir Temuan
3. Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4. Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi
5. Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6. Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7. Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8. Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran
9. Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10. Formulir Model A.10 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11. Formulir Model A.11 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12. Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13. Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14. Formulir Model TSM GBW-2 – Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15. Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
16. Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17. Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18. Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19. Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20. Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21. Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22. Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

INFORMASI PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILU YANG DIKECUALIKAN

24. Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25. Formulir Model B2. Temuan
26. Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27. Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28. Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29. Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30. Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31. Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32. Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33. Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34. Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35. Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36. Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37. Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-undangan Pemilu
38. Formulir Model B16. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi
39. Formulir Model B17. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

INFORMASI DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILU YANG DIKECUALIKAN

40. Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41. Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42. Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43. Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44. Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45. Daftar saksi dan/atau ahli
46. Daftar tersangka
47. Daftar barang bukti
48. Laporan polisi
49. Tanda bukti laporan
50. Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51. Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52. Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/II/2019

ALAT KERJA PENGAWASAN SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

53. Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

INFORMASI SELEKSI PENGAWAS PEMILU/PEMILIHAN AD HOC YANG DIKECUALIKAN

54. Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
--

55. Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

56. Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri

57. Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
--

6. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

INFORMASI PENANGANAN PERKARA HUKUM DI PENGADILAN YANG DIKECUALIKAN

58. Jawaban Atas Gugatan

59. Duplik Atas Replik

60. Kesimpulan

61. Memori Banding

62. Kontra Memori Banding

63. Memori Kasasi

64. Kontra Memori Kasasi

65. Keterangan Tertulis

7. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

INFORMASI PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN YANG DIKECUALIKAN

66. Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu

67. Berita Acara Pleno Pembahasan Tindakanlanjutan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran
--

8. Penetapan 0023/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020

INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN YANG DIKECUALIKAN

Informasi	Jangka Waktu
68. Formulir Model PSP-11 Panggilan Musyawarah Pemohon/Termohon/Pihak Terkait	Hingga Putusan Dibacakan
69. Formulir Model PSP-15 Berita Acara Musyawarah	Hingga Putusan Dibacakan

70. Formulir Model PSP-20 Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan	Hingga Putusan Dibacakan
71. Formulir Model PSP-21 Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan	Hingga Putusan Dibacakan
72. Formulir Model PSP-24 Buku Penerimaan Permohonan	Hingga Putusan Dibacakan
73. Dokumentasi Video dan Audio Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan	Hingga Putusan Dibacakan
74. Risalah dan Notulensi Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan	Hingga Putusan Dibacakan
75. SK Penetapan Panitia Musyawarah	Hingga Putusan Dibacakan
76. Dokumen, Rekaman Audio/Video, dan Catatan Dalam Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Mengenai Proses Penyelesaian Sengketa	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
77. Dokumen, Rekaman Audio/Video, dan Catatan Dalam Musyawarah Secara Tertutup	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
78. Alat Bukti Tertulis	Hingga Putusan Dibacakan

9. 0107/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020

INFORMASI MEMORANDUM ATAU SURAT-SURAT ANTAR BADAN PUBLIK ATAU INTRA BADAN PUBLIK YANG MENURUT SIFATNYA DIRAHASIAKAN YANG DIKECUALIKAN

Informasi	Jangka Waktu
79. Memorandum atau Surat-surat Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan	Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

10. 0108/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020

INFORMASI PEMBERITAHUAN STATUS LAPORAN / TEMUAN PELANGGARAN PEMILU / PEMILIHAN YANG DIKECUALIKAN

Informasi	Jangka Waktu	Keterangan
80. Formulir Pemberitahuan Status Laporan / Temuan Pelanggaran	30 Tahun	Dikecualikan sebagian yakni pada bagian yang memuat nama pelapor

f